

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR **64** TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2016, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2016.

Menetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Orang adalah orang perorangan atau badan hukum.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.
11. Kekayaan Daerah adalah aset-aset yang berupa barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah.
12. Gedung/Bangunan adalah gedung/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
14. Jalan adalah jalan Kabupaten yang pemeliharaannya dibiayai dari APBD Kabupaten Tulungagung.
15. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas yang dimiliki dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi peretribusian yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Badan sebagai pengelola, pengawas dan pelaksana teknis operasional terhadap pemungutan retribusi.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN ANGSURAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai di tempat pelayanan Retribusi diberikan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah tanggal SKRD/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKRD/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi melalui Kas Daerah.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak penerimaan Retribusi.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan dapat memberikan izin pembayaran secara angsuran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.
- (3) Pengajuan permohonan izin pembayaran secara angsuran dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (4) Penetapan pembayaran secara angsuran diberikan berdasarkan rekomendasi dan penelitian oleh Kepala Badan.
- (5) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua) kali pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.

BAB III
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan tentang pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari retribusi terutang.
- (3) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari retribusi terutang.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari retribusi terutang.
- (5) Terhadap permohonan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melakukan penelitian.
- (6) Kepala Badan dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Petugas pada Badan.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan dapat menerima, menolak, atau menerima sebagian atas permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas perhitungan pengembalian pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Kepala Badan.
- (2) Surat Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. jumlah pengembalian;
 - d. bentuk pengembalian; dan
 - e. bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Badan tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan SKRDLB.

Pasal 7

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan.
- (2) Atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi dan pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi Daerah lainnya oleh Wajib Retribusi.
- (3) Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi dan Surat Perintah Pencairan Dana.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA


Pasal 8

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.
- (3) Dalam hal penagihan Retribusi telah kedaluwarsa, maka Kepala Badan mengajukan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati.
- (4) Usulan penetapan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan rekapitulasi daftar piutang retribusi.
- (5) Bupati berdasarkan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi dari Kepala Badan menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang bayar.
 - (2) Penagihan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak
- 

jatuh tempo waktu pembayaran.

- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Teguran yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Format dokumen yang terkait dengan pemungutan retribusi tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 65

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 64 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DEC 2017

I. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPdORD)

SPdORD

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG ALAMAT : JI. A. YANI TIMUR No. 37 TULUNGAGUNG	NOMOR FORMULIR [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI PRIBADI/BADAN	
Kepada Yth. di	
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf CETAK 2. Beri tanda √ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah formulir ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal	
DIISI OLEH WAJIB RETRIBUSI PRIBADI/BADAN	
1. Nama Lengkap : _____ 2. Kewarganegaraan : <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA 3. Alamat tempat tinggal : _____ - Jalan/Nomor : _____ - RT/RW : _____ - Kelurahan : _____ - Nomor Telepon : _____ - Kode Pos : [] [] [] [] [] [] 4. Tanda Bukti Uji : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR 5. No. dan Tgl Tanda Bukti Uji (Foto Copy dilampirkan) : _____ 6. No. Dan Tgl Kartu Keluarga (Foto Copy dilampirkan) : _____ 7. Pekerjaan/Usaha : <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> ABRI <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha <input type="checkbox"/> 8. Nama Instansi Tempat Pekerjaan atau Usaha : _____ 9. Alamat (dari No. 8) : _____ _____ Tulungagung, : _____ Nama Jelas : _____ Tanda Tangan : _____	
DIISI OLEH PETUGAS Diterima Tanggal : _____ Nama Jelas/NIP : _____ Tanda Tangan : _____	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA NPWRD yang diberikan : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Nama Jelas / NIP : _____ Tanda Tangan : _____

VIII. Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. A. Yani Timur No. 37 Telp. (0355) 321160, Fax. (0355) 329555
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

NPWRD :

Kepada Yth.

.....
di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, STRD, SKRDKB, SKRDLB, SK Keberatan, SK Pembedulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp.)
Jumlah				

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah **Tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari** setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

Tulungagung,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NIP.

X. Format Permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan.

Tulungagung,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan/ Keringanan
/Pembebasan*)

Kepada
Yth. Bapak Bupati Tulungagung
c.q. Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung

di -
TULUNGAGUNG

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama

Nama / Merk Usaha :

NPWRD :

Alamat :

Telp.

Kami mengajukan Surat Permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan*) atas SKRD / STRD / SKRDLB / SKRDKB *) No Bulan Tahun

Jumlah Rp. (.....)

dengan alasan


Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat Kami

Pemohon,

.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO